

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PEMATANGSIANTAR**

NOMOR: 015 /HK.01.01/K.SU-30/05/2024

**TENTANG
PANITIA PENERIMA PERMOHONAN DAN MUSYAWARAH PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN**

- Menimbang : a. bahwa Sengketa Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;
- b. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan perlu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa dengan melaksanakan Musyawarah Tertutup dan melalui Musyawarah Terbuka terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar tentang Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA
PEMATANGSIANTAR TENTANG PANITIA MUSYAWARAH SENGKETA
PEMILIHAN

- PERTAMA : Sekretaris panitia musyawarah merupakan pegawai berstatus aparatur sipil negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan operasional, melaksanakan pendokumentasian, serta menunjang pelaksanaan musyawarah;
- KEDUA : Asisten majelis musyawarah merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar yang bertugas untuk membantu majelis musyawarah dalam memimpin jalannya musyawarah dan menyusun rancangan putusan;
- KETIGA : Notulen merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada pelaksanaan musyawarah;
- KEEMPAT : Perisalah merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pendokumentasian atau pencatatan seluruh proses tahapan musyawarah berupa permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak pemberi keterangan, serta pendokumentasian atau pencatatan seluruh fakta yang terungkap dalam musyawarah;
- KELIMA : Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilihan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan.

Ditetapkan di Pematangsiantar

Pada Tanggal 17 Mei 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ILHAMSYAHPUTRA HARAHAHAP.SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN

Nomor
Tanggal

: 015/HK.01.01/K.SU-30/05/2024
: 17 Mei Tahun 2024

**DAFTAR NAMA PANITIA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nanang Wahyudi, S.Sos	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Ketua Majelis
2	Frenki Dermanto Sinaga, S.H	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar	Anggota Majelis
3	Riky Fernando Hutapea, S.Sos, M.H	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar	Anggota Majelis
1	Ilhamsyahputra Harahap, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar	Sekretaris Majelis
TIM PELAKSANA			
1	Benget Simanjuntak	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
2	Muhammad Idrus	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
3	Nasib Bahri Hutagalung	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
4	Clara Damanik	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
5	Zulkfli Sitopu	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
6	Randy Rahman Harahap	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
7	Dita Agustina Lumbantobing	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
8	Muhammad Putra Wibawa	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
9	Hengky Sibarani	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota